



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 19) perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

a. Pendapatan :

| | | |
|----------------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp | 106.116.388.840,60 |
| 2. Dana Perimbangan | Rp | 1.099.984.895.100,00 |
| 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah | Rp. | <u>336.784.732.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp. | <u>1.542.886.015.940,60</u> |

b. Belanja :

| | | |
|---|-----|---------------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung | | |
| a) Belanja Pegawai | Rp. | 610.237.715.182,65 |
| b) Belanja Hibah | Rp. | 22.006.427.135,00 |
| c) Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah | Rp. | <u>206.359.932.884,20</u> |
| d) Belanja Tidak Terduga | Rp. | <u>1.000.000.000,00</u> |
| | Rp. | 839.604.075.201,85 |
| 2. Belanja Langsung | | |
| a) Belanja Pegawai | Rp | 108.054.098.492,54 |
| b) Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 355.635.269.389,57 |
| c) Belanja Modal | Rp. | <u>405.929.651.392,48</u> |
| | Rp. | <u>869.619.019.274,59</u> |
| Jumlah Belanja | Rp. | 1.709.223.094.476,44 |
| Surplus/(Defisit) | Rp. | (166.337.078.535,84) |

c. Pembiayaan Daerah;

| | | |
|---|-----|---------------------------|
| 1. Penerimaan | Rp. | 166.337.078.535,84 |
| 2. Pengeluaran | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan Netto | Rp | <u>166.337.078.535,84</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 83


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

ANDI AZIS
PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007



PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 83 TAHUN 2016



PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017